

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No: 51 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Perburuhan tertanggal 24 Februari 1953 No.1538/53 jang mengusulkan supaja Pemerintah Indonesia, sebagai anggauta "Committee on work on Plantations" dari Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation) mengirimkan suatu delegasi untuk mengundjungi "Second session" dari Committee tersebut diatas, jang akan diadakan di Havana (Cuba) dari tanggal 16 Maret s/d tanggal 28 Maret 1953;

Menimbang : bahwa usul Menteri Perburuhan tersebut diatas telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-75 tanggal 28 Djanuari 1953;

Menimbang : menganggap perlu untuk membentuk suatu delegasi untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam "Second session of the Committee on Work on Plantations of the International Labour Organisation";

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
2. surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/Gt;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Bertama : Membentuk suatu perutusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam "The Second Session of the Committee on Work on Plantations of the International Labour Organisation" jang akan diadakan di Havana (Cuba) dari tanggal 16 Maret s/d tanggal 28 Maret 1953 jang terdiri dari :

a. Wakil Pemerintah :

1. Mr. SUWIENO, Pegawai Tinggi Kementerian Perburuhan, sebagai Ketua Perutusan (golongan III);
2. ANIEN TJOKROSUSENO, Wakil Kepala Djawatan Perkebunan Kementerian Pertanian (golongan III);

b. Wakil Organisasi-organisasi Buruh Perkebunan :

1. CHAERUIN, dari "Sarbupri" di Medan;
2. Mr. MOE. DALIJONO, dari S.B.I.I. di Djakarta;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. Wakil Pengusaha Perkebunan :

1. Mr. R. NOLEN dari Ondernemersbond voor Indonesië, di Medan;
2. Ir. SUNGKONO dari Pusat Perkebunan Negara Kementerian Pertanian di Djakarta;
- d. Penasehat merangkap anggota tjadangan wakil Organisasi-organisasi Buruh Perkebunan :

Mr. H. SILITONGA, Ketua "Perbupri" di Medan (golongan IV).

Kedua : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Havana (Cuba) dengan melalui Negeri Belanda dan disini mereka akan tinggal selama-lamanja satu minggu.

Ketiga : Mereka selama perdjalanan tersebut akan tinggal di Havana selama 15 hari.

Keempat : Mereka akan memulai perdjalanan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Maret 1953 dan untuk perdjalanan pulang pergi dipergunakan pesawat terbang;

Kelima : Kepada perutusan tersebut berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku diberikan djumlah-djumlah sebagaimana berikut, jang kemudian akan diperhitungkan:

- a. ongkos-ongkos perdjalanan dah penginapan (uang harian) kepada:

Mr. Sutiksno	menurut golongan III
Amien Tjokrosuseno	" " III
Mr. H. Silitonga	" " IV;
- b. 1. kepada ketiga wakil Buruh, Chaerudin, Mr. Moh. Dalijono dan Mr. H. Silitonga, karena baru pertama kali ke luar Negeri diberikan uang tundjangan pakaian sebesar f.500.-/N.C. atau dengan harga lawannya dalam mata uang asing lain;
2. kepada kedua wakil Pemerintah, Mr. Sutiksno dan Amien Tjokrosuseno, karena telah 3 tahun jang lalu mereka menerima tundjangan pakaian, berhubung kepergiannya ke luar Negeri, diberikan uang tundjangan pakaian f.500.-/N.C. atau harga lawannya dalam mata uang asing lain;
- c. ongkos-ongkos representasi sebesar U.S.\$ 450.- (empat ratus limapuluhan dollar Amerika) diberikan kepada Ketua Perutusan;
- d. untuk keperluan pribadi ketujuh anggauta Perutusan tersebut diperkenankan mengirimkan uang sendiri ke luar Negeri masing-masing sebanyak:
 1. Mr. Sutiksno dan Amien Tjokrosuseno masing-masing f.150.-/N
 2. Chaerudin, Mr. Moh. Dalijono, Mr. R. Nolen, Ir. Sungkono dan Mr. H. Silitonga masing-masing f.100.-/N.C. atau harga lawannya dalam mata uang asing;
- e. djumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta dalam uang Negeri jang dikunjunginja; dengan tjatastan, bahwa ongkos perdjalanan pulang kembali ke Indonesia beserta ongkos-ongkos penginapan dan lain-lain untuk wakil-wakil organisasi buruh perkebunan (ketjuali Mr. H. Silitonga) dan wakil-wakil pengusaha perkebunan akan menjadi tanggungan International Labour Organisation sebagaimana ditetapkan dalam "Regulations relating to the payment by the International Labour office of travelling expenses and subsistence allowances to members of Committees" dan apa jang dikeluarkan oleh Djawatan Perdjalanen Negeri mengenai hal tersebut ialah berupa suatu "persekol" jang harus dilebalkan oleh jang bersangkutan;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Keenam : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan Perutusan harus memadujkan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perburuhan.
- Ketujuh : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus membuat pertanggungan-djawab dari pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara dikuatkan dengan bukti-bukti.
- Kedelapan : Jika pertanggungan-djawab termasuk tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekit dan akan diperhitungkan dengan gaji yang akan diterima.
- Kesembilan : Masa perdjalanan tersebut untuk Mr. Sutiksono dan Amien Tjokrosuseno tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerdja aktif dan untuk pensiun, sedangkan gaji di Indonesia diberikan kepada yang dikusaskannya.
- Kesepuluh : Setibanja di Negeri Belanda mereka harus berhubungan dengan Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Perburuhan,
3. Menteri Pertanian,
4. Sekretariat dari "Sarbupri" di Medan,
5. Sekretariat dari S.B.I.I. di Djakarta,
6. Sekretariat dari Ondernemersbond voor Indonesië di Medan,
7. Kementerian Keuangan,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
9. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
10. Kementerian Luar Negeri,
11. Kepala Djawatan Perdjalanen Negeri,
12. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Kantor Pusat Perpendaharaan Negara,
14. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag,
15. Yang berkepentingan untuk diketahui dan diindekhan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUWARNO.

MENTERI PERBURUHAN,

MEDJASUKMANI.

MENTERI LUAR NEGERI,

MUKARMO KOTOWIDIGDO.